

**PEMBATASAN IMPOR MELALUI PENERAPAN SERTIFIKASI  
HALAL DITINJAU DARI *GENERAL AGREEMENT ON  
TARIFFS AND TRADE* (GATT) TAHUN 1994**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FEBRIZAN ANANDA AKBAR SAGALA  
1706200056**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Walaupun surat ini agar diterbitkan  
mohon di tanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FEBRIZAN ANANDA AKBAR SAGALA  
**NPM** : 1706200056  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATASAN IMPOR MELALUI PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL DITINJAU DARI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS DAN TRADE (GATT) TAHUN 1994

**PENDAFTARAN** : 20 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH., M.H.  
NIDN: 0118097203



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI**  
**MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : FEBRIZAN ANANDA AKBAR SAGALA  
NPM : 1706200056  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PEMBATASAN IMPOR MELALUI PENERAPAN  
SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI GENERAL  
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) TAHUN  
1994

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Si mengawali surai ni agar dibuktikan  
akhir dan langgeng

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : FEBRIZAN ANANDA AKBAR SAGALA  
NPM : 1706200056  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PEMBATASAN IMPOR MELALUI PENERAPAN  
SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI  
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND  
TRADE (GATT) TAHUN 1994

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL., S.H., M.H.**

NIDN: 0118097203



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjebab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**( UMSU )**

Teakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6625474, 6631003

http://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id @umsumedan #umsumedan igsumedan igsumedan

**SURAT PERNYATAAN**

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrizan Ananda Akbar Sagala  
Tempat/tgl lahir : Padangsidimpan, 10-02-1999  
No. KTP (NIK) : 1277021002990004  
NPM : 1706200056  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI. Apabila di kemudian hari diketemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

..MEDAN...02-09-2022

Yang Menyatakan,



FEBRIZAN ANANDA AKBAR SAGALA

## ABSTRAK

### PEMBATASAN IMPOR MELALUI PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)* TAHUN 1994

FEBRIZAN ANANDA AKBAR SAGALA

Sertifikasi halal merupakan kebijakan yang lumrah dan diterapkan di negara-negara islam, maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah umat islam. Kebijakan ini diterapkan dengan maksud agar produk-produk yang masuk dan beredar di negara tersebut adalah produk yang telah teruji kehalalannya. Sedangkan kegiatan ekspor-impor juga merupakan kegiatan yang tidak asing lagi dalam perdagangan Internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang ketentuan GATT WTO terhadap kebijakan sertifikasi halal bagi produk impor, standar sertifikasi halal yang di terapkan oleh Indonesia terhadap impor produk olahan dan penerapan sertifikasi halal yang dilakukan Indonesia terhadap menurut GATT WTO

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum internasional yang sudah ada dan menelaah dan mengkaji literatur seperti buku, kamus, kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal dan artikel hukum yang berkesinambungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertama, ketentuan GATT WTO terhadap kebijakan sertifikasi halal bagi produk impor sampai saat ini Indonesia sendiri tidak menerapkan sistem Jaminan Produk Halal yang diberlakukan pemerintah tidak dianggap sebagai *Non-Tariff Barrier* atau *Non-Tariff Measure*. Kedua, Standar sertifikasi halal yang di terapkan oleh Indonesia terhadap impor produk olahan yaitu jika dikaitkan dengan Sertifikasi Halal dan sertifikasi veteriner yang terdapat pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan kepastian status kehalalan dan bebas penyakit pada produk hewan atau daging. Ketiga, Penerapan sertifikasi halal yang dilakukan Indonesia menurut GATT WTO yaitu setiap produk pangan yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia harus melewati beberapa kegiatan pemeriksaan diantaranya meliputi enam hal penting yaitu pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk, pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian, pemrosesan dan penetapan sertifikasi halal.

***Kata Kunci : Batasan Impor, GATT, Pelanggaran Sertifikasi Halal.***



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***“Pembatasan Impor Melalui Penerapan Sertifikasi Halal Ditinjau Dari General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt) Tahun 1994”***

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu Ayahanda Amran Sagala dan Ibunda Rohati Nasution serta ucapan terimakasih kepada Kakak Rizky Anggita Akbar Sagala, Kakak Wily Nice Princess, Abang Fauzan Tri Putra Akbar Sagala dan Abang Irfan Ridho Nasution yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan

program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H Dan Kepala Bagian Hukum Internasional Bapak Harisman, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku pembimbing, dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada Pujaan Hati Putri Alfifadhilah Siregar dan teman-teman seperjuangan Adhnil Rahman, Saprin Fauzi Pasaribu, Agung Sapawi Rokan, Dapot Rianto Manurung dan yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Medan, 5 September 2022

Hormat Saya

Penulis,

**FEBRIZAN ANANDA AKBAR SAGALA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
<b>1. Rumusan Masalah</b> .....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
<b>1. Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
<b>3. Sumber Data</b> .....	14
<b>4. Alat Pengumpul Data</b> .....	16
<b>5. Analisis Data</b> .....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Perdagangan Internasional .....	18
B. Tinjauan Umum GATT .....	26
<b>BAB III</b> .....	36
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
A. Ketentuan GATT WTO Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Produk Impor .....	36
B. Standar Sertifikasi Halal Yang Di Terapkan Oleh Indonesia Terhadap Impor Produk Olahan.....	47
C. Penerapan Sertifikasi Halal Yang Dilakukan Indonesia Menurut GATT WTO62	

<b>BAB IV .....</b>	<b>75</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vii</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar di negeri ini di samping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain. Maka itu sepatutnya konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan yang beredar. Produk berstandar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standarstandar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Dengan demikian aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan antar negara menjadi makin mudah.

Perdagangan internasional berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian antar negara tersebut yang dapat menciptakan iklim kondusif yang saling menguntungkan dari perdagangan timbal balik, bahkan lebih efisien dalam memproduksi dan memasarkan barang.<sup>1</sup> Banyak pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui manfaat persaingan militer

---

<sup>1</sup> Wardo dan Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, halaman 99-100.

dan perluasan wilayah. Selain itu, Indonesia merupakan negara Konsumsi Halal *Food* Peringkat 1 di dunia.<sup>2</sup>

Perdagangan Internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh Negara-negara dalam melakukan perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Perdagangan internasional ini tidak dapat dihindari oleh Negara-negara di dunia, karena masyarakat internasional saling membutuhkan satu sama lain. Negara Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang, dimana dalam perkembangannya, Indonesia banyak melakukan perdagangan internasional baik dalam bidang ekspor maupun impor. Perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian negara yang berkenaan dengan ekspor maupun impor.

Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap *Agreement on Establishing World Trade Organization* melalui Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), membawa konsekuensi baik secara eksternal maupun secara internal. Konsekuensi secara eksternal Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO (*World Trade Organization*). konsekuensi secara internal, Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan Indonesia harus memenuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO (*World Trade Organization*)., artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional

---

<sup>2</sup> Thomson Reuters. 2018. *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*. Dubai: The Capital of Islamic Economy, halaman 1092.

tetapi tidak melanggar rambu-rambu ketentuan <sup>3</sup>WTO (*World Trade Organization*).

WTO resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Sebenarnya rezim perdagangan internasional itu sendiri telah ada sejak tahun 1948 dengan dibentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi dan memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia. GATT berfungsi sebagai forum negosiasi, forum penyelesaian sengketa, dan sebagai peraturan perdagangan internasional di bidang barang. GATT bukanlah sebuah organisasi internasional tapi merupakan kumpulan aturan. Karena peraturan yang dimiliki GATT belum sempurna dan masih bersifat sementara. GATT dikritik karena belum mampu memberikan kepuasan bagi negara-negara anggotanya. Terlebih lagi, apabila terjadi sengketa antar anggota negara GATT tidak dapat menyelesaikannya karena GATT tidak memiliki badan penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Berdasarkan *catatan Global Islamic Economy Report 2018/2020*, belanja penduduk muslim global pada produk dan jasa sektor ekonomi halal mencapai lebih dari USD 2,2 triliun pada tahun 2018. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sektor makanan dan minuman, yaitu dengan jumlah pengeluaran sektor sebesar USD 170 miliar.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Nasir Sitompul. 2019. *Dumping Menurut Ketentuan Gatt (General Agreement On Tariffs And Trade WTO (World Trade Organization) Dan Penerapannya (Edisi Revisi)*. Medan: Ratu Wijaya, halaman 4-5.

<sup>4</sup> Ilustrasia Wirafahmi. (2020). "Proses Penyelesaian Sengketa Impor Ayam Brasil Di Indonesia Melalui World Trade Organization (WTO) Tahun 2014-2017" *Jom Fisipvol*, Vol. 7, No. 1, halaman 2.

<sup>5</sup> Shahbandeh, M. (2019). "*Top Five Global Muslim Consumer Food Expenditure 2017 By Country*". Diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/737162/global-muslim-food-andbeverage-market/>, 8 Januari 2022, Pukul 8/34 Wib.

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.<sup>6</sup>

Menurut Article III:4 GATT 1994 tentang *National Treatment On Internal Taxation And Regulation* tentang *Regulations on quality or quantity of products consumed*, dimana ketentuan ini mengatur sebagai berikut: “*in accordance with Article III:4 requiring complete disclosure of ingredients, coupled with a ban on unhealthy substances, would be an alternative consistent with the General Agreement*” (Menurut Pasal III:4 mensyaratkan pengungkapan bahan secara lengkap, ditambah dengan larangan zat tidak sehat, akan menjadi alternatif yang konsisten dengan Kesepakatan Umum).

Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Afroniyati, Lies. (2014). “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 18, No. 1, halaman 37.

<sup>7</sup> Putra Panji Adam Agus. (2017). “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, halaman 150.



Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal. Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut.

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI.<sup>8</sup>

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian

---

<sup>8</sup> Desi Indah. (2018). “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.*, Vol. 7, No. 1, halaman 12-13.

digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.<sup>9</sup>

Adanya regulasi tentang sertifikasi halal sebuah produk baik makanan, obat-obatan maupun kosmetik merupakan bagian dari perlindungan terhadap konsumen khususnya yang beragama islam. Islam sendiri dalam ajarannya diperintahkan untuk mengkonsumsi produk yang halal. dari segi makanan dan barang, orang-orang islam diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. hal itu termaktub dalam alquran (Q.S. Al-Baqarah [2]: 172) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai Orang-Orang Yang Beriman, Makanlah Dari Bendabenda Yang Baik (Yang Halal) Yang Telah Kami Berikan Kepada Kamu Dan Bersyukurlah Kepada Allah Jika Betul Kamu Hanya Beribadat Kepada-Nya.

Kebersihan, kesucian dan baik atau buruk sesuatu makanan dan barang yang digunakan oleh orang-orang islam senantiasa terkait dengan hukum halal dan haram. Oleh karena itu, umat islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang

---

<sup>9</sup> Faridah, HD. (2019). "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, halaman 68.

halal dan haram dalam aspek makanan, minuman, obat, kosmetika dan pelbagai jenis barang lainnya yang sering dikonsumsi oleh umat Islam.

Pembatasan impor akibat dari adanya kekurangan sertifikasi halal pernah terjadi dalam kasus-kasus pembatasan impor yang terkenal seperti kasus antara pihak Indonesia sebagai negara yang menerima impor makanan dan pihak Brasil sebagai negara yang melakukan impor makanan berupa produk ayam olahan pada tahun 2013 yang ternyata belum memenuhi sertifikasi halal. Selain itu, masalah sertifikasi halal pada produk-produk internasional juga terjadi tahun 2019-2020, dimana sertifikasi halal terhadap produk mie Samyang buatan Korea Selatan, yang ternyata belum meletakkan sertifikasi halal dalam produknya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan GATT WTO terhadap kebijakan sertifikasi halal internasional, standar dan penerapannya sertifikasi halal di Indonesia ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pembatasan Impor Melalui Penerapan Sertifikasi Halal Ditinjau Dari *General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) Tahun 1994*”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan GATT WTO terhadap kebijakan sertifikasi halal bagi produk impor?
- b. Bagaimana standar sertifikasi halal yang diterapkan oleh Indonesia terhadap impor produk olahan?

- c. Bagaimana penerapan sertifikasi halal yang dilakukan Indonesia menurut GATT WTO?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif standar sertifikasi halal yang diterapkan Indonesia maupun Internasional terkait bahan pangan/produk olahan makanan yang masuk (impor) ke Indonesia.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembatasan impor melalui penerapan sertifikasi halal ditinjau dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* Tahun 1994 yakni, sebagai berikut:
  - 1) Bagi Pemerintah Indonesia, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bahan evaluasi atas kekurangan dan kelebihan penerapan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* Tahun 1994 atas pembatasan impor;
  - 2) Bagi Negara-Negara lain, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan peringatan dini (*early warning*) bagi Negara pengimpor dalam menggunakan sertifikasi halal dalam label produk makanannya;
  - 3) Bagi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan gambaran dan perspektif terhadap *General*

*Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) Tahun 1994 atas pembatasan impor akibat sertifikasi halal.

- 4) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya mengenai penelitian yang serupa.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan GATT WTO terhadap kebijakan sertifikasi halal bagi produk impor;
2. Untuk mengetahui standar sertifikasi halal yang di terapkan oleh Indonesia terhadap impor produk olahan;
3. Untuk mengetahui penerapan sertifikasi halal yang dilakukan Indonesia menurut GATT WTO.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “Pembatasan Impor Melalui Penerapan Sertifikasi Halal Ditinjau Dari *General Agreement On Tariffs And Trade* (GATT) Tahun 1994”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Batasan Impor yaitu Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/ atau pembatasan Impor dan/ atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pembatasan impor yaitu pembatasan impor yang dilakukan Pemerintah Indonesia atas sertifikasi halal produk luar negeri.

2. Sertifikasi Halal yaitu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam antara lain: tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran, semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat Islam dan semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya.<sup>11</sup> Dalam hal ini, penerapan sertifikasi halal yaitu sertifikasi halal produk luar negeri.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “Pembatasan Impor Melalui Penerapan Sertifikasi Halal Ditinjau Dari *General Agreement On Tariffs And Trade* (GATT) Tahun 1994” yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan

---

<sup>10</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/Pmk.04/2015 Menimbang Distribusi II Tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan.

<sup>11</sup> Panji Adam Agus Putra. (2017). “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No. 1, halaman 151-152.

kepastakaan konvensional ataupun bahan kepastakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Abraham Joepiarno, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016, dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Keberadaan Sertifikasi Halal Untuk Melindungi Produk Pengusaha Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan mengenai perlindungan terhadap produk dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dikhususkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan terhadap produk dalam negeri dalam menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai langkah untuk mengurangi impor produk luar negeri dan meningkatkan produk dalam negeri.
2. Anastasya Kawila, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021, dengan judul: “Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea



Selatan)“). Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian dipahami bahwa pasar halal juga telah berkembang pesat, sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang tidak asing lagi dalam perdagangan internasional. Pengaturan hukum tentang penerapan sertifikasi halal terhadap produk asing di suatu negara dalam hal ini Indonesia tidak perlu dianggap memberikan hambatan atau dampak yang negatif bagi kegiatan ekspor, impor, dan sama sekali tidak melanggar hukum internasional. Penerapan sertifikasi halal ini justru menambah daya saing dalam perdagangan internasional, karena tiap negara pengimpor berlomba-lomba untuk menerapkan sertifikasi halal pada produknya, agar produk-produk mereka dapat masuk dan beredar di negara-negara tujuan yang menerapkan sertifikasi halal bagi produk asing. Namun ada dampak dari segi kesulitan bagi produsen kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia sendiri, sedangkan bagi Korea Selatan sebagai negara yang mengekspor produk kosmetik ke Indonesia mendapatkan dampak positif yaitu berkembangnya industri halal di negaranya juga dibuatnya website khusus yang akan memudahkan konsumen Muslim untuk memilih produk-produk asal Korea Selatan apa saja yang aman untuk digunakan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya

mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.<sup>12</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini nantinya akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua atau salah satu perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, seperti: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO*, *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures*, *Agreement on Technical Barriers to Trade*,

---

<sup>12</sup> Suryana. 2019. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press, halaman 20.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 118.

*Agreement on Agriculture, the Agreement on import Licensing Procedures, dan Agreement on Preshipment Inspection.* Serta juga akan menggunakan penelitian studi kasus secara umum tentang fenomena pembatasan impor produk standar sertifikasi halal.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.<sup>14</sup> Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal analisis *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO*, *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures*, *Agreement on Technical Barriers to Trade*, *Agreement on Agriculture, the Agreement on import Licensing Procedures, dan Agreement on Preshipment Inspection.*

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti. 2019. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 11.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu:
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, seperti: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO*, *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures*, *Agreement on Technical Barriers to Trade*, *Agreement on Agriculture*, *the Agreement on import Licensing Procedures*, dan *Agreement on Preshipment Inspection*.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti:

Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tinjauan hukum acara perdata tentang bukti tidak langsung

yang digunakan dalam perkara kartel. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat Pembatasan Impor Melalui Penerapan Sertifikasi Halal Ditinjau Dari *General Agreement On Tariffs And Trade* (GATT) Tahun 1994.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perdagangan Internasional**

Jika kita berbicara dalam konteks tentang larangan praktek monopoli, maka hal pertama yang menjadi perhatian adalah siapa pelaku dalam dunia usaha yang kita soroti. Undang-undang menerjemahkan para pelaku dalam dunia usaha tersebut sebagai “pelaku usaha”. Para pelaku usaha ini per definisi yang diberikan adalah “*setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah bukan negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”. Pengertian yang diberikan tersebut boleh dibilang cukup luas hingga mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomu di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia *Asas teritorial* menjadi dasar dari Undang-undang ini.<sup>15</sup>

Dasar hukum transaksi perdagangan internasional seperti telah disinggung di muka dikatakan bahwa karena adanya berbagai macam perbedaan, yang terutama disebabkan karena faktor, letak geografis yang berbeda dengan segala konsekuensi hukumnya, maka tentunya para pelaku transaksi perdagangan internasional perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2021. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 11.



dasar hukum berlaku dalam bukunya “Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik, Buku Ke-empat” dasar hukum itu antara lain:

### 1. *Contract Provisions*

*Contract provisions* merupakan alat hal-hal yang diatur dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak, *Contract provision* ini merupakan dasar hukum utama bagi suatu kontrak. Apa yang diatur dalam contract provisins terserah pada parra pihak. Hukum kepentingan lain yang lebih tinggi, misalnya keadilan, ketertiban umum, kepentingan negara dan sebagainya. Jika provisi suatu kontrak tidak dapat menampung aspirasi kedua belah pihak, misalnya ada hal dalam pelaksanaan perjanjian yang diatur sama sekali dalam kontrak, hukum akan menyediakan optional law (hukum yang mengatur) untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat. Dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, asas *frece dom of contract* ini juga diberlakukan. dalam konteks perdagangan onternasional, kedua belah pihak yaitu eksportir dan importir diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan isis kesepakatan dalam kontrak.<sup>16</sup>

### 2. *General Contract Law*

Tiap-tiap negara memiliki general contract law tersendiri. Di Indonesia, General contract law ini dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga. Dalam buku ketiga ini diatur secara umum dan berlaku bagi seluruh kontrak, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Di dalamnya diatur asas-asas dan prinsip-prinsip suatu

---

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2020. *SHB: Hukum Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13-14.

kontrak. Ketentuan itu ada yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dan ada pula yang tidak dapat dikesampingkan.

### 3. *Specific Contract Law*

Selain ketentuan-ketentuan umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur tentang ketentuan khusus yang berkenaan dengan kontrak-kontrak tertentu. Dalam Perjanjian jual beli internasional misalnya, jika yang berlaku adalah Hukum Indonesia, maka berlaku juga ketentuan tentang perjanjian jual beli yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540.

### 4. Kebiasaan Bisnis

Kebiasaan-kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum. Demikian pula halnya dengan kebiasaan dalam bisnis (*trade usage/custom*) merupakan salah satu sumber hukum bisnis dan dapat menjadi pedoman dalam menginterpretasi kontrak bisnis termasuk kontrak jual beli internasional.

### 5. Yuridprudensi

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) dsapat menjadi dasar hukum bagi berlakunya kontrak. Yurisprudensi akan terasa maknanya jika ada hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang atau yang memerlukan penafsiran-penafsiran terhadap suatu undang-undang. Namun demikian, dalam hukum transaksi perdagangan internasional, peranan yurisprudensi kurang begitu berarti karena biasanya penyelesaian suatu kasus menggunakan arbitrase.

## 6. Kaidah Hukum Perdata Internasional

Kaidah hukum perdata internasional banyak digunakan karena pada umumnya dalam setiap transaksi perdagangan internasional melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara. Berkaitan dengan hal itu, jika ada perselisihan tentang hukum mana yang berlaku bilamana hal tersebut tidak diatur dalam kontrak, maka dipergunakanlah Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional (*Conflict of Law*) inI. Salah satu yang cukup terkenal adalah teori yang disebut *The most Characteristic Connection Rule*. Menurut teori ini hukum para pihak yang mempunyai prestasi yang sangat karakteristik. Dalam bidang jual beli internasional, maka ketentuan hukum dari pihak penjual yang berlaku karena dianggap mengandung paling banyak karakteristik (yang unik) dalam setiap transaksi perdagangan.

## 7. *International Convention*

*International convention* adalah kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Agar suatu konvensi dapat mengikat maka negara kedua belah pihak tersebut harus merupakan peserta dari konvensi internasional tersebut dan telah meratifikasi sehingga telah menjadi bagian dari hukum nasional masing-masing negara.

Ketentuan-ketentuan/konvensi-konvensi internasional ada juga yang mengatur mengenai perjanjian jual beli internasional. Konvensi-konvensi internasional yang khusus mengatur mengenai jual beli internasional adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 15-16.

a. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*

Konvensi ini merupakan hasil karya *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNICUTRAL) dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang kemudian diadopsi oleh Konferensi Diplomatic tanggal 11 April 1980. Konvensu ini mengatur mengenai ketentuan yang seragam tentang jual beli internasional. Sebelum itu, persiapan terhadap *uniform law* mengenai jual beli internasional sudah dilakukan sejak tahun 1930 di *International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT) di Roma. Sistematika konvensi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup aplikasi dan ketentuan umum.
- 2) Formasi dari kontrak.
- 3) Penjualan barang.
- 4) Ketentuan Penutup.

b. *Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974).*

Konvensi ini merupakan hasil kerja UNICITRAL yang kemudian diterima oleh *General Assembly* di New York pada tanggal 14 Juni 1974 dan selanjutnya diamendir pada tahun 1980. Konvensi ini berisikan keseragaman tentang ketentuan-ketentuan mengenai kadaluwarsanya suatu gugatan yang berhubungan jual beli. Sistematinya adalah sebagai berikut:

- 1) Runga lingkup penerapan.
- 2) Lamanya dan mulai berlakunya masa kewaluwarsa.
- 3) Perhentian dan Perpanjangn Masa Kedaluwarsa.

- 4) Total Waktu untuk suatu kedaluwarsa.
  - 5) Konsekuensi hukum dari lewatnya masa kedaluwarsa.
  - 6) Ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
8. Ketentuan-ketentuan Domestik Lainnya.

Ketentuan domestik merupakan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat seperti aturan yang berkenaan dengan ekspor impor, *Letter of Credit*, Asuransi, *Bill of Lading*, *Bill of Exchange*, dan sebagainya.<sup>18</sup>

WTO sebagai subjek hukum internasional perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai subjek hukum, pada abad 19, negara-negara adalah merupakan subjek hukum internasional, hukum internasional memandang individu dalam banyak hal disamakan dengan ketikan hukum nasional memandang status hewan. Dalam tulisannya pada tahun 1912, L. *Oppenheim* bahwa sejak hukum bangsa-bangsa berdasarkan kesepakatan bersama daripada individu negara-negara, dan bukan individu manusia, negara benar-benar dan secara eksklusif merupakan subjek dalam hukum internasional.

Sementara negara memegang posisinya secara meyakinkan sebagai subjek hukum internasional, posisi belakangan ini berubah yakni organisasi internasional, individu dan perusahaan multinasional juga telah memperoleh suatu *legal personality*, tetapi apabila dikaji lebih komprehensif dalam tingkatan yang jelas mengenai *legal personality* dari organisasi internasional, individu dan perusahaan akan memasuki suatu wilayah yang kontroversial dalam bidang hukum. Pendapat yang menarik dan relevan dalam komunitas modern dewasa ini yang merupakan kritik apakah ada negara yang berdaulat penuh “*soverignty*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 16-17.

*ofstate*”. Kedaulatan penuh suatu negara sesungguhnya merupakan pandangan fiksi. Hal tersebut dijelaskan oleh Henry G. Schremer bahwa:

1. *in modern time, the complete independence of states no longer exist. Acts in one state affect other states and supranational rules are needed for at least three reasons: technical development create activities, such international communications, which cover a wider area than any single national territory;*
2. *a number of national measure have affect in other states, such as disposal of radioactive waste, and pollution in general;*
3. *public opinion no longer accepts that governments are completely sovereign in their own state; some national acts, such as genosida, racial discrimination and apartheid require international counter measure.*<sup>19</sup>  
*Permasalahan aktor baru subjek hukum dalam hukum internasional*

Refleksi dari bervariasinya konsep hukum atas *legas personality*, yang mana isu sentralnya berawal dari kapasitas untuk mengajukan *claim* yang timbul dari pelanggaran hukum internasional untuk memutuskan sebuah perjanjian internasional yang sah, untuk menikmati hak immunitas dan *privilege* dari juri diksi nasional. Maka dalam hal ini ICJ (*International Court of Justice*) telah menegaskan bahwa: Subjek hukum dalam suatu sistem hukum tidaklah perlu identik dalam bentuknya (*nature*), luas atau sejauh mana hak-hak yang dimiliki, dan sesungguhnya lebih berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat”. Inilah sistem hukum internasional yang menentukan yang manakah subjek hukum internasional dan subjek hukum macam apa di mana mereka dapat menikmatinya dalam level internasional.

Perdagangan antara bangsa telah dilakukan sejak berabad-abad sebelum masehi. Perdagangan seiring dengan usia peradaban manusia. Namun demikian persoalan perdagangan yang terjadi antar bangsa tentunya akan terjadi ketikan telah tercipta masyarakat internasional yang terbagi kedalam sejumlah negara.

---

<sup>19</sup> Ade Maman Suherman. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40-41.

Sesungguhnya sejarah perjanjian internasional atau traktat dalam bidang perdagangan telah dijalin sejak 14 abad sebelum masehi sebagaimana disampaikan oleh Pascal Lami bahwa:

*“ Trade is to be found at the origin entire segments of public international law, and it accounts for one of its main sources: the treaty. Indeed, one of the first international legal instruments to leave a trace in history was the commercial treaty between Amenophis IV and the King of Alasia (Cyprus) in the 14th century BC. This treaty exempted Cypriot traders from customs duty in exchange for the importation of a certain quantity of copper and wood. Nothing has fundamentally changed since then: at the beginning of the 21st century we still have bilateral trade agreements. But they now have to be reported to the WTO, so that they may be checked for consistency with international trade rules.”<sup>20</sup>*

Di sisi lain, tatanan hukum internasional telah berevolusi secara dramatis dan kekaisaran besar telah lenyap ditelan bangunan sejarah masa lampau. Sebagaimana ditekankan oleh ahli hukum (*jurist*) yang bernama Philippe le Bell dan Jean Bodin secara konseptual mengkonstruksi akan eksistensi kedaulatan negara. Sebagai tonggak sejarah dapat dilihat dalam perjanjian Westphalia sebagai tahap *the pre-eminence of sovereign states*. Pada tahun 1815 Kongres Wina meletakkan dasar atau fondasi multilateralisme dan pada abad 19 telah lahir organisasi Internasional. Lahirnya Liga Bangsa-bangsa diikuti oleh sistem dalam PBB (*United Nations*). Seiring dengan lahirnya organisasi internasional, pada abad ke 20 menyaksikan evolusi dari hukum internasional tradisional membuka pada pemain baru termasuk di dalamnya adalah organisasi internasional dan organisasi non pemerintah (*open to new players, international organization and non-governmental organization*).

Sebagai ilustrasi *metaphorical* dimana terdapat tiga bentuk fisik yaitu gas, cair, dan padat atau (*gas, liquids and solid*). Dalam kondisi gas, negara-negara

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 41-42.



yang menjadi faktor eksistensi dari berbagai partikel telah di persatukan dalam hubungan horizontal, desentralisasi tanggung jawab dan mekanisme telah dicerminkan dalam Perjanjian Westphalia sedangkan *solid state* atau negara yang sudah solid dibingkai dan Uni Eropa. Setelah ada *gaseusstate* dan *solid state*, masih terdapat *liquid state* di mana *liquid state* ini dimiliki oleh WTO.

Suatu hal yang unik dan menarik dibahas adalah kegandaan peranan WTO di mana organisasi perdagangan dunia ini berperan sebagai forum permanen bernegosiasi, organisasi kerja sama dalam konferensi internasional yang didirikan berdasarkan hukum internasional. Di sisi lain WTO memiliki lembaga yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional kontemporer. Dengan kata lain, mekanisme penyelesaian sengketa yang handal menjadi unsur pembeda organisasi ini dengan organisasi lainnya. Menurut definisi Jean Salmon's hukum merupakan.

*“a body of rules of law constituting a system and governing a particular society or grouping, we see that there exists, within the international legal order, a specific WTO legal order. The WTO system has two essential attribute; valid rules enforcement mechanism”*<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum GATT**

WTO adalah suatu organisasi internasional, dan cukup mudah untuk melihat hasilnya sejak eksistensinya secara hukum sejak 50 tahun yang lalu yang pada tahun 1995, GATT digantikan oleh WTO. GATT tidak lebih seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 1984 yang hapus dengan adanya traktat tentang lahirnya *International Trade Organization* (ITO) mengingat traktat tersebut tidak pernah berlaku, maka ketentuan GATT tetap

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 42-43.

berlaku walaupun tidak memiliki kontinuitas institusional. Dengan demikian, Gatt bukan merupakan organisasi internasional dan sudah tentu tidak memiliki anggota, hanya merupakan *contracting parties* bukan *member state*. Konsekuensinya murni sekedar hubungan seperangkat kesepakatan kontraktual yang sifatnya konsensus antara dua pihak atau *purely contractual nature of the arrangement*.

Setelah waktu 50 tahun kemudian setelah pendirian ITO dan GATT, melalui *Marrakesh Agreement* maka kesepakatan-kesepakatan yang sudah dijalin dan disepakati secara resmi menjadi suatu organisasi internasional yang penuh. Menurut definisi yang diajukan oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission-ILC*), dalam draf tanggung jawab organisasi internasional menyebutkan bahwa, '*an organization established by a treaty or other instrument governed by international law and possessing its own international legal personality*'. Sejalan dengan pendapat ILC, WTO sendiri secara tegas dalam konsitusinya menyebutkan bahwa: *In order to avoid any ambiguity, the Agreement Establishing the WTO states in Article VIII that the Organization shall have legal personality*.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka WTO mempunyai implikasi status yang luas yang lahir dari adanya *Marrakesh Agreement* yang menyatakan bahwa anggota-anggota harus menempatkan WTO secara tepat diberikan hak-hak khusus atau *privileges* dan kekebalan *immunities* sebagaimana yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Maka kepribadian hukum WTO memiliki dua level, yaitu pertama pada level internasional yang mampu bertindak secara internasional dan kedua pada level internal, sehingga WTO mampu melakukan

kontrak dan tindakan lainnya dalam rangka menjalankan roda organisasi WTO keseharian diantaranya adalah mempekerjakan lebih dari 600 staf permanen.<sup>22</sup>

WTO sebagai organisasi internasional memiliki tiga lembaga yang berbeda secara fungsional tetapi secara sistematis dimana yang pertama adalah membuat seperangkat aturan hukum, kedua membangun sistem dan ketiga mengatur komunitas atau *member states*. Untuk perangkat aturan hukum bahwa WTO telah memiliki perjanjian yang terdiri 500 halaman dilengkapi dengan 2000 halaman tentang skedul komitmen.

Sistem hukum perdagangan internasional harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan hukum tentang perjanjian internasional serta tentunya kesemuanya harus merupakan suatu bangunan yang harmonis, sehingga memiliki validitas hukum secara sah dalam konteks hukum internasional. Prinsip-prinsip dasar hukum internasional di antaranya adalah kesamaan kedaulatan negara, asas iktikad baik, kerja sama internasional dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. WTO menghormati terhadap prinsip hukum internasional, dan ketika itu pula WTO mengadaptasi diri dengan realitas perdagangan internasional.

Demikian, tatanan hukum internasional dalam penyatuannya dengan perdagangan internasional, WTO telah menghasilkan suatu sistem hukum yang unik. Memang terdapat perdebatan doktrinal berkaitan dengan otonomi hukum ekonomi internasional, namun keberadaan GATT dan WTO telah banyak dipengaruhi oleh hukum internasional secara umum sebagai contoh: WTO memegang prinsip kesamaan kedaulatan setiap negara atau *the sovereign equality*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 43-44.

*states* dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai atau *the obligation to settle disputes peacefully*.<sup>23</sup>

Kesamaan kedaulatan negara memerlukan kesamaan formal antara negara-negara yang memiliki perbedaan besar dan kekuasaannya. Prinsip ini benar-benar dihormati oleh WTO sementara kebanyakan organisasi ekonomi internasional memiliki pembatasan-pembatasan dalam lembaga pleno (*plenary body*), WTO tidak demikian karena memiliki totalitas terhadap partisipasi anggotanya di semua tingkat pertemuan sejak *Ministerial Conference*, yang bertemu paling tidak satu kali dalam dua tahun sampai dewan umum yang berfungsi sebagai periode sementara tidak menyebutkan setiap dewan dan komitennya. Semua putusan diambil berdasarkan prinsip satu pemerintah satu suara dengan keconsensus atau '*one government/one vote'and by consensus*. Sementara memang diakui sistem ini menimbulkan keterlambatan dalam mencapai konsensus. Berapa besar atau kecilnya saham atau keterlibatan dalam perdagangan internasional mereka berpartisipasi secara sama (*participate on an equal footing*)

Prinsip persamaan derajat merupakan aturan yang substansi dalam aturan WTO. Sebagai contoh, prinsip nondiskriminasi dapat dijumpai dalam klausula *most-favored-nationj clause* dan aturan perlakuan nasional atau (*national treatment rule*). Di samping itu, prinsip resiprositas merupakan jantung dari mekanisme negosiasi sebagaimana ditegaskan dalam UN Secretary-General tahun 2004, Kesamaan adalah syarat fundamental, pada level nasional semua negara

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 44-46.

kuat atau lemah, besar dan kecil memerlukan kerangka aturan yang adil di mana setiap negara akan percaya diri dan yang lain akan memmatuhinya.<sup>24</sup>

Sebagaimana ditegaskan oleh Kofi Annan bahwa aturan-aturan WTO harus *fair* di mana WTO melakukan sesuatu diluarekualitas formal dan menciptakan kesamaan yang nyata atau *real equality*. Kesamaan sejati akan tercipta antara para pihak yang sama, ketika persoalan muncul di mana negara kurang berkembang atau negara berkembang membutuhkan fleksibilitas, jika perdagangan telah menghadapi para pihak secara konfrontatif, maka negara berkembang dapat menikmati prinsip *non-reciprocal benefits*, dan dalam hal tertentu diberikan perlakuan khusus dan berbeda. Penyimpangan dari prinsip GATT untuk negara berkembang telah ada sejak tahun 1964 berdasarkan tambahan dari Teks GATT bagian IV tentang *Trade and Development*.

*Article XXXVI.8 states that ' [t] he developed contracting parties do not expect reciprocity for commitments made by them in trade negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of less-developed contracting parties.' And there also the so-called Enabling Clause, which provides for the establishment of a 'generalized system of preferences' that authorizes developed countries to grant tariff advantages to the developing countries as an exception to the most-favored-nation clause.*

Ketentuan artikel di atas sebagai bentuk diskriminasi positif untuk menjamin adanya kesamaan yang efektif di antara anggota. Hal ini tentunya tidak dapat dikatakan suatu yang bertentangan dengan prinsip *the sovereign equality of states*. WTO tidak sekedar beranggotakan negara-negara yang memiliki kedaulatan yang sama tetapi juga telah mampu mengadopsi suatu yang sifatnya evolusi dalam masyarakat internasional dan memperkenalkan aktor-aktro baru. Anggota dapat saja berasal dari '*customs territories*', sehingga China Taipei dapat bergabung dalam WTO, dan Hong Kong telah melanjutkan partisipasinya sebagai

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 46-47.

anggota yang otonom yang saat ini telah mengikuti pengembalian wilayah tersebut yang otonom yang saat ini telah mengikuti pengembalian wilayah tersebut kepada China. Demikian partisipasi *European Community* sebagai anggota WTO merupakan suatu yang unik. Pada tahun 1970 Komisi telah membuat kesepakatan dalam pertemuan-pertemuan GATT. Di samping hal tersebut di atas, WTO menegaskan akan respek terhadap semakin pentingnya peranan NGO. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam artikel V:2 berikut:

*Article V:2 of the Agreement Establishing the WTO stipulates that '[t]he General Council may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non-government organizations concerned with matters related to those of the WTO.*

*General Council* telah mengadopsi *guidelines* pada tahun 1996 yang secara spesifik menunjukkan adanya hubungan antara sekretariat WTO dengan NGO. Hubungan tersebut tidak memasuki ranah formal seperti tahapan negoisasi, WTO tetap memposisikan diri sebagai kerangka kerja negoisasi antar negara atau *inter-state negotiating framework*. NGO tidak diberikan akses namun diberikan peran dalam memberikan masukan kepada DSB melalui *amicus curiae* sebagaimana disampaikan dalam laporan *Appellate Body* dalam kasus Amerika-*Shrimps*.<sup>25</sup>

Contoh lainnya bahwa WTO menghormati atau sesuai dengan asas hukum internasional yakni prinsip akan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Keharusan tersebut telah dituangkan dalam Piagam PBB, dan setelah 25 tahun berikutnya diadopsi tentang deklarasi tujuh prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai yang menyatakan bahwa ‘*States shall settle their*

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 47-48.

*international Hisputes by peaceful means in such a manner that international peace and securty and justice are not endangered.*

Sudah tidak ada keraguan lagi di mana prinsip-prinsip sengketa WTO khususnya dan prinsip-prinsip WTO secara umum sejalan dengan hukum internasional termasuk dengan prinsip-prinsip PBB, yakni diatur dalam Bab I: tentang maksud dan prinsip-prinsip PBB. Dengan memastikan percapaiangoalnya adalah untuk memelihara perdamaian internasional dalam tensi yang tinggi. Akhirnya, sebagai solusi dari sengketa dagang diperlukan suatu lembaga tersendiri, yakni penciptaan sistem perdamaian melalui kesejahteraan atau *means of ensuring both peace through law and peace through prosperty*.<sup>26</sup>

Sesuai dengan amanat dari Chapter VI: *pasific Settlement of Disputes (Articles 33-38)* bahwa pasal tersebut menegaskan, para pihak yang bersengketa yang keberlanjutannya akan membahayakan pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan internasional, menurut *Article 33* pertama-tama adalah mencari solusi dengan negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian dengan jalur hukum. Dewasa ini negara dituntut untuk bertanggung jawab atas segala pelanggaran atau lebih spesifiknya adalah dampak negatif dari pelanggaran (*negative impact of their wrongful acts*). Dalam kondisi terjadinya banyak sengketa yang diakibatkan pelanggaran terhadap negara lain, maka WTO memosisikan sebagai suatu yang khas atau berbeda (*WTO'S distictive features*) di mana sistmen mekanisme dalam DSB merupakan suatu organ yang solid daripada ddikatakan sebagai "*liquid*" organization. Berdasarkan artikel 56 Komisi hukum Internasional (*International Law Commission*) tentang tanggung jawab

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 49.

negara atas pelanggaran internasional (*Intentionally Wrongful Acts*) juga telah di adopsi dalam Resolusi majelis Umum PBB: 56/83, bahwa mekanisme DSB WTO merupakan sistem yang khusus atau *lexspecialis*. Sebagai konsekuensinya bahwa DSB dapat berkembang jauh lebih dari hukum internasional umum dalam rangka mengkomunikasikan hukum tentang WTO yang dikonsolidasikan sistem hukum dalam membangun institusionalisasi tanggung jawab negara.

Juridiksi WTO pada semua negara anggotanya merupakan suatu yang wajib atau *comulsory* dan tidak satu negara pun melawan atau menolak inisiasi tentang prosedur penyelesaian semua anggota harus mengajukannya berdasarkan hukum WTO. Berbeda dengan forum internasional lainnya seperti *International Court of Justice*, semua anggota WTO secara definitif dan wajib menerima juridiksi eksklusif dari DSB terkait dengan hal-hal mengenai kesepaktan dalam WTO.

Lembaga ini merupakan seperangkat aturan hukum yang menciptakan suatu sistem dan pengelolaan komunitas, dan bersama-sama dengan hukum internasional tradisional serta hukum internasional kontemporer yang secara terintegrasi sebagai tatanan hukum yang spesifik. WTO telah menjadi suatu bagian dari tatanan hukum internasional dan bersifat *suigeneris*. Hal yang menarik dikaji adalah bagaimana aturan-aturan hukum dari WTO terintegrasi dengan produk hukum dari organisasi internasional lainnya. Efektifitas dan legitimasi WTO tergantung bagaimana sistem yang ada terhubung dengan baik dengan sistem hukum yang lain dan organisasi internasional lainnya. Salah satu contoh ketentuan WTO yang berkaitan dengan hukum perjanjian internasional dapat



dilihat dalam kasus sengketa perdagangan yang berkaitan dengan isu lingkungan yaitu US-Gasoline.<sup>27</sup>

Lembaga banding WTO menegaskan bahwa ketika menginterpretasikan traktat, panel merujuk pada ketentuan. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang aturan fundamental dalam menafsirkan suatu *term/istilah* dalam perjanjian internasional atau (*a fundamental rule of treaty interpretation*). Baik Amerika maupun UE sama sama telah meratifikasi konvensi Wina di mana pertama harus merujuk pada status dari suatu aturan kebiasaan atau hukum internasional yang berlaku umum. Dengan demikian bahwa hubungan yang alami antara WTO dan tata hukum internasional tidak dapat diisolasi dari hukum internasional publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Konvensi Wina, disebutkan bahwa “terms of treatis” harus diartikan berdasarkan pengertian secara wajar atau *their ordinary meaning*, dalam konteks objek dan maksud dari traktat tersebut.

Keterkaitan antara ketentuan WTO dengan perangkat aturan hukum internasional lainnya ketika Appellate Body menyatakan bahwa pengecualian atau “WTO, *exception provisions*” mengenai hal-hal yang bersifat non perdagangan atau *non-trade concerns* seperti lingkungan, moralitas agama dan lain-lain tidak semestinya ditafsirkan secara sempit. Pengecualian harus ditafsirkan berdasarkan “*ordinary meaning of the terms of such exceptions*”. Dengan kata lain Appellate Body tetap bahwa pengecualian tidak dapat diinterpretasikan dan diterapkan begitu sempit apalagi tidak berkaitan dengan penerapan secara efektif dari ketentuan tersebut.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 50-51.

WTO juga telah membuat sejumlah agreement dengan organisasi internasional lainnya seperti dalam hal penentuan standar, dan mekanisme fasilitas pengembangan perdagangan yang melibatkan *World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Health Organization and the World Organization for Animal Health*. Terdapat 74 organisasi internasional telah mempunyai status sebagai “*regular or ad hoc observer*” dalam lembaga WTO. Sekretariat WTO sendiri telah memelihara hubungan kerja sama dengan hampir 200 organisasi internasional mulai dari pengerjaan statistik, penelitian, penentuan standar/*standard-setting*, dan pelatihan bantuan teknis.

WTO telah memenuhi kapasitas sebagai personalitas hukum internasional dan bekerja secara efektif dengan berbagai organisasi internasional *WTO makes full use of its international organizations*. Dengan kata lain WTO bagaikan sebuah mesin dari motor yang menggerakkan tata hukum internasional yang berperan sebagai *katalist* untuk kerja sama saling menguntungkan yang mengarah pada suatu koherensi internasional bahkan dapat dikatakan sebagai tata pemerintahan global atau *global governance* untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 51-52.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Ketentuan GATT WTO Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Produk Impor

Hubungan dagang antar negara bersifat universal yang memerlukan pengaturan yang jelas terutama terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara. Setiap negara harus waspada terhadap lalu lintas barang atau komoditas dan sistem pembayaran yang berhubungan dengan barang atau komoditas dan sistem pembayaran yang berhubungan dengan perdagangan internasional. hal ini karena perdagangan internasional banyak mengandung akses atau dampaknegatif jika dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas dan tegas.

*Non Tarrif Barriers*, yaitu kebijakan pemerintah dalam suatu negara dalam membatasi impor barang atau komoditas tertentu dengan cara mengatur tata niaga impornya.<sup>29</sup> Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan produk dalam negeri. Sejalan dengan itu, hukum WTO menyediakan peraturan-peraturan untuk menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosiallainnya. Peraturan-peraturan ini ada dalam wujud pengecualian yang sangat luasterhadap disiplin dasar dari WTO. Salah satunya adalah pengecualian umum dalam Pasal XX GATT 1994.

Pengecualian-pengecualian ini membolehkan anggota WTO, dalam situasi tertentu, untuk mengadopsi dan mempertahankan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan guna melindungi nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial

---

<sup>29</sup> Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama. 2020. *Perdagangan Internasional, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara, halaman 22.

lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan disiplin substantif yang terkandung dalam GATT 1994.

Pengecualian yang paling penting dalam menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya adalah pengecualian umum yang tercantum dalam Pasal XX GATT 1994. Dalam menentukan apakah suatu tindakan yang seharusnya tidak konsisten dengan peraturan yang ada di GATT dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX GATT 1994, haruslah selalu dievaluasi:<sup>30</sup>

- a. Pertama, apakah tindakan ini bisa sementara dibenarkan menurut salah satu pengecualian yang secara spesifik disebutkan dalam ayat (a) sampai (j) dalam Pasal XX; dan, kalau dapat dibenarkan,
- b. Kedua, apakah dalam pengaplikasian dari tindakan ini telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam kalimat pembukaan dalam pasal tersebut yang biasanya disebut sebagai chapeu dari Pasal XX

Jika merujuk pada Pasal XX GATT 1994 dalam ayat (a) sampai (j) memberikan dasar pembenaran yang jumlahnya terbatas, dimana setiap dasar pembenaran memiliki aplikasi persyaratan yang berbeda. Pasal XX dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan-tindakan, diantaranya:

- 1) Yang diperlukan guna melindungi moral/nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal XX(a));
- 2) Yang diperlukan guna melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan (Pasal XX(b));

---

<sup>30</sup> Steve Chamovitz, "The Law Of Environmental 'PPMS' In The WTO: Debunking The Myth Of Illegality", *Yal Journal Of Internasional Law*, Vol. 27, 2020, Halaman 78.

- 3) Yang diperlukan guna menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual, dimana peraturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan GATT (Pasal XX(d)); dan
- 4) Yang berhubungan dengan ‘konservasi sumber daya alam yang habis terpakai’ (Pasal XX (g)).

Adapun terhadap hambatan-hambatan perdagangan yang timbul sering sekali akibat dari regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Berbagai cara-cara suatu negara dalam menetapkan hambatan non-tarif (*Non-tariff barrier*), yaitu:

- 1) Standardisasi kualitas produk atau jasa

Standardisasi Kualitas Produk Atau Jasa Terkait dengan standardisasi, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI (Pasal 14 ayat (1) PP 102/2000).

Sertifikat itu sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan (Pasal 1 angka 12 PP 102/2000). Sedangkan, Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah

terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (Pasal 1 angka 13 PP 102/2000).

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO *Code of good practice*, yaitu:

- a) *Openess* (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
- b) *Transparency* (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- c) *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- d) *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) *Coherence*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
- f) *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

## 2) Pembatasan kuota impor;

Perjanjian mengenai Prosedur Lisensi Impor (*Agreement on Import Licensing Procedures*) mencantumkan peraturan-peraturan umum dan rinci mengenai lisensi impor yang bersifat otomatis dan non-otomatis. *Non-automatic Import Licensing* (NAL) dibuat untuk mengendalikan arus barang masuk. Umumnya tindakan yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari NAL ini berbentuk kuota atau *Quantitative Restriction* (QR). Tindakan pembatasan impor melalui alokasi kuantitatif ini dilakukan pemerintah antara lain untuk melindungi “*balance of payment*”, melindungi produsen dalam negeri yang menghasilkan produk yang sejenis dengan barang yang diimpor, dan atau untuk mengendalikan impor bahan penolong yang bersifat multifungsi dan terdapat potensi untuk disalahgunakan bagi tindakan yang membahayakan.

Adapun Perijinan impor otomatis, adalah perijinan yang dapat diberikan untuk pengimporan secara umum. Setiap permohonan terhadap kebijakan impor harus diperlakukan sama karena apabila tidak akan menjadi sebuah batasan. Terkait dengan kebijakan impor, Indonesia pernah melarang beberapa produk masuk ke Indonesia karena berbahaya bagi lingkungan hidup, antara lain limbah plastik (Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003), Pestisida etilen dibromida, Limbah B3 kecuali item tertentu, Udang spesies *Penaeus Vanamae* (Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Kelautan dan Perikanan), dan produk susu dan olahan susu dari Cina

## 3) Prosedur atau Peraturan Khusus

Terkait dengan prosedur dan peraturan khusus, prosedur atau peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat bisa jadi menjadi hambatan

terbesar yang dihadapi produk luar negeri. Peraturan atau prosedur yang dikeluarkan pemerintah merupakan kunci masuknya produk luar negeri. Dengan adanya peraturan khusus tersebut, gerak produk luar negeri di dalam negeri bisa terbatas. Sebagai contoh Kementerian perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No.65/2016 yang mengatur tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet

#### 4) Struktur Pasar

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki struktur tersendiri yang membuat dirinya khas dan berbeda 69 dibandingkan dengan pasar lainnya. Hal ini menjadi pembatas yang cukup nyata terhadap produk luar yang akan masuk ke dalam negeri.

#### g) Kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya.

Suatu produk atau jasa dari luar negeri harus memperhatikan faktor-faktor seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya negara tujuan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan usaha pemasaran akan lebih mudah. Namun demikian, biasanya dengan adanya faktor-faktor tersebut justru menghambat gerak langkah pemasaran perusahaan.

Berkaitan Dengan sertifikasi halal atau label produk halal termasuk bentuk hambatan non-tarif perdagangan. Kebijakan tersebut tidak terkait untuk perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia atau binatang dari resiko yang berkaitan dengan makanan, dan tidak pula untuk melindungi binatang atau tumbuhan dari resiko hama atau penyakit, tetap untuk melindungi keyakinan suatu agama. Penolakan negara importir terhadap produk yang tidak memenuhi standar



produk halal, berkaitan dengan masalah moral dan agama. Namun apa yang diatur dalam Pasal XX (a) yaitu “*melindungi moral dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat*” atau *melindungi “publicmorals”*, merupakan satu hal yang belum terselesaikan hingga sekarang.

Hal ini karena pemahaman mengenai moral publik tiap negara anggota GATT (WTO) berbeda. Pilihan untuk mengartikan tidak hanya bisa diambil dari pengertian dalam peraturan GATT, akan tetapi dapat dilihat secara lebih detail dalam GATS (*General Agreement on Trade in Services*) Article 14 Chapter 20, yang isinya juga mengemukakan mengenai morals yang berbunyi: “*necessary to protect public morals or to maintain public order*”. Terkait dengan *public order* (ketertiban umum) menurut hukum Indonesia, menurut Yahya Harahap ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktek telah timbul banyak penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

- (1) Penafsiran sempit, ruang lingkup ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja, dengan demikian yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan saja;
- (2) Penafsiran luas, meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya nilai kepatutan dan prinsip keadilan.<sup>31</sup>

Dari ketentuan *Article 14 Chapter 14* tersebut, dapat diartikan bahwa pengecualian dapat terjadi hanya apabila terdapat ancaman yang cukup serius

---

<sup>31</sup> Diakses melalui [www.hukumonline.com/klinik/detail/It4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum), 28 Maret 2022, Pukul: 14.00 WIB.

terhadap salah satu kepentingan yang fundamental dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara anggota GATT (WTO) harus memberikan cakupan definisi dari konsep *public morals* yang mereka terapkan pada negara mereka, sepanjang pengecualian tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Menurut MS Nargis, The term “*public morals have been interpreted as standard of right and wrong conduct maintained by or on behalf of community or nation*”.<sup>32</sup> *Case Law* (kasus hukum) yang berkaitan dengan Pasal IV (a) GATS sangatlah penting sebagai pedoman dalam menentukan cakupan dari Pasal XX (a) GATT 1994. Arab Saudi melakukan larangan impor terhadap minuman beralkohol, babi dan Al-Quran dengan dasar Pasal XX(a) GATT 1994. Namun tindakan yang sementara dibenarkan berdasarkan salah satu dari pengecualian dalam Pasal XX (a) sampai (j), haruslah juga memenuhi persyaratan dalam pembukaan dari Pasal XX.

Berdasarkan Pembukaan Pasal XX GATT tersebut, persyaratan yang ditetapkan di pembukaan tidak ditujukan terhadap tindakan itu sendiri melainkan terhadap cara bagaimana tindakan tersebut diaplikasikan. Aplikasi dari tindakan yang menghambat perdagangan tidak diperbolehkan untuk:

- a) Mendiskriminasi secara sepihak dan tidak berdasar terhadap negara-negara dimana terdapat kesamaan kondisi; atau
- b) Hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional (proteksi)

Jika melihat hukum nasional Indonesia sendiri tentang ketentuan sertifikasi halal dalam perdagangan internasional tentu mengacu pada aturan yang

---

<sup>32</sup> MS.Nargis Yeasmeen, Interpretation of “Public Morals” under Article XX of the GATT, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 20. Issue 9, halaman 38-39.

dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mana secara tegas dalam Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini berarti bahwa seluruh produk, tidak hanya produk luar negeri atau produk asing, tetapi produk dalam negeri atau domestik, yang beredar di Indonesia juga diwajibkan bersertifikasi halal.

Aturan hukum ini sebagai suatu peraturan yang netral secara hukum atau tidak ada diskriminasi, namun melihat ketentuan lebih lanjut sebagaimana termuat dalam Pasal 47 UU JPH yang menyatakan bahwa produk halal yang berasal dari luar negeri perlu dilakukan sertifikasi kembali di Indonesia apabila tidak terdapat kerja sama saling pengakuan. Ketentuan Pasal 47 UU JPH sepintas dapat diartikan akan terjadi diskriminasi karena meskipun produk yang masuk telah bersertifikasi dan berlabel halal yang dikeluarkan otoritas resmi suatu negara anggota WTO namun belum disertifikasi di Indonesia atau produk halal tersebut bukan berasal dari negara anggota yang telah kerja sama saling pengakuan dengan Indonesia maka produk halal tersebut tidak dapat masuk beredar di Indonesia.

Tindakan demikian akan terkesan ada perbedaan antar produk halal yang berasal dari satu negara dengan negara lain, sementara ketentuan halal semestinya sama antar negara karena berdasarkan aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. *Non-Tariff Barriers* atau *Non-Tariff Measures* adalah kebijakan-kebijakan non-tarif yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan melindungi produsen domestik yang mampu menghambat masuknya produk asing ke dalam pasar domestik. Hambatan-hambatan tersebut berupa persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu produk

sebelum memasuki pasar Indonesia, termasuk kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk asing yang akan masuk ke Indonesia.

Prinsip hukum nondiskriminasi adalah prinsip yang mewajibkan untuk tidak memperlu “produk sejenis” (*like product*), terlepas dari mana produk tersebut berasal atau apakah produk tersebut merupakan barang impor atau barang domestik. Prinsip non diskriminasi merupakan landasan utama dalam seistem perdagangan multilateral WTO. Prinsip hukum non diskriminasi berkontribusi dalam memastikan hubungan perdagangan internasional yang adil dan mudah untuk di prediksi. Prinsip nondiskriminasi dalam perdagangan internasional memiliki dua sisi: yaitu mencakup kewajiban *most-favoured-nation treatment* (MFN) dan kewajiban *national Treatment*.<sup>33</sup>

Indonesia telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) menjadi UU Nomor 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Di dalam UU Nomor 7/1994 dijelaskan bahwa salah satu pembahasan dalam Putaran Uruguay 1986 sampai dengan 1994 adalah mengenai *Non-Tariff Measures* (Tindakan *Non-Tarif*) yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*Standstill and Rollback Principles*).

Undang-Undang tersebut secara otomatis membuat Indonesia menjadi anggota WTO dan tunduk pada semua peraturan dan ketentuan yang diberlakukan

---

<sup>33</sup> Muhammad Reza Syariffudin Zaki. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Kencana, halaman 60-61.

oleh WTO, termasuk *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal XI GATT:

Setiap pihak dalam perjanjian, artinya negara yang telah meratifikasi, tidak diperbolehkan untuk memberlakukan atau menegakkan larangan atau pembatasan selain dalam bentuk bea masuk, pajak atau pungutan lainnya, baik itu yang diberlakukan melalui kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lainnya, dalam hal importasi produk apa pun dari wilayah pihak lainnya atau dalam hal eksportasi atau penjualan untuk tujuan ekspor dari produk apa pun yang ditujukan bagi wilayah pihak lainnya.

Pada Pasal XX GATT huruf a dan b mengatur pemberian pengecualian yakni bahwa peraturan dan tindakan larangan atau pembatasan yang dilarang dalam GATT dapat dibenarkan, antara lain dengan alasan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Diperlukan untuk melindungi moral publik; Pasal XX GATT 1994;
- 2) Diperlukan untuk melindungi hidup atau kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan;

Bila ketentuan dalam GATT ini dihubungkan dengan Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan dalam GATT ini bila kita hubungkan dengan pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lebih lanjut Pasal 67 UU JPH mengatur bahwa:

- 1) Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku lima tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.
- 2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

---

<sup>34</sup> Pasal XX GATT 1994.

- 3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan inilah yang berpotensi menjadi sengketa dalam rangka perdagangan internasional dalam kerangka WTO.<sup>35</sup>

## **B. Standar Sertifikasi Halal Yang Di Terapkan Oleh Indonesia Terhadap Impor Produk Olahan**

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor. Adapun regulasi-regulasi standart sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 - No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan

Makanan “halal” adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah menurut hukumhukum agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Di dalam Pasal 2, 3 dan 4 SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor :427/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985, disebutkan :

---

<sup>35</sup> Pasal 67 UU JPH.

Pasal 2

Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/ penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam. 54 Pasal 3 Produsen sebagaimana dim

Pasal 3

Produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Bersama ini berkewajiban menyampaikan Laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.

Pasal 4

- (a) Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (b) Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikutsertakan unsur Departemen Agama RI.
- (c) Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.

- b. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, untuk mengkoordinasikan peningkatan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan, meliputi sinkronisasi kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dan pengendaliannya. Kemudian kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan, untuk menetapkan pengaturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi makanan olahan serta peredarannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga proses produksi dan peredaran makanan olahan benar-benar memenuhi persyaratan mutu, kesehatan, keselamatan dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sementara, Menteri Agama diinstruksikan untuk

memberikan penyuluhan seluas-luasnya kepada umat beragama sehingga dapat menetapkan pilihan dengan benar terhadap produk makanan olahan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, disahkan pada tanggal 24 Januari 1996 Ketentuan pada No. 82/MENKES/SK/I/1996

Ini merupakan kelanjutan dari keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 – No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan dan Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. Dalam ketetapan tersebut, pemerintah telah mengatur ketentuan label halal untuk produk-produk tertentu yang akan dipasarkan. Ijin label diberikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, atas dasar permohonan dari pelaku usaha yang dilengkapi dengan keterangan tentang bahan baku, bahan tambahan makanan, dan bahan penolong yang digunakan. Bahan-bahan produk tersebut wajib diuji di laboratorium yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, tanggal 30 Agustus 1996

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan ini, mengubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17



Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- 2) Pasal 10
  - a) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia.
  - b) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa.
  - c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.
- 3) Pasal 11 Persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.
- 4) Pasal 12 1. Berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan:
  - a) Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”.
  - b) Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”.
  - c) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan dengan jelas pembagian tugas dan prosedur pemberian Sertifikat Halal dan Labelisasi Halal. Ini merupakan peraturan pertama yang mengatur tentang hal itu. Kebijakan ini berlanjut sampai saat ini, sebelum dilaksanakannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH secara efektif.

- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

Terhadap bagian konsideran, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Maka itu melihat pentingnya proses pangan dalam bagian ketentuan umum UU Pangan definisikan secara jelas tentang keamanan pangan bagi masyarakat dan rangkaian produksi yang meliputi menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Terkait dengan jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal (JPH) yang dipersyaratkan. Adapun mengenai pelabelan, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk produsen domestik, tetapi juga pangan impor pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:<sup>36</sup>

- (a) Nama produk;
- (b) Daftar bahan yang digunakan;
- (c) Berat bersih atau isi bersih;
- (d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- (e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- (f) Tanggal dan kode produksi;
- (g) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- (h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan

---

<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

(i) Asal usul bahan Pangan tertentu.

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keseriusan pemerintah dalam menangani Jaminan Halal ditunjukkan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesehatan. Meskipun Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh UU Kesehatan. UU Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain. Disini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang pada Pasal 4 menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pada Pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen diatur yaitu:
  - a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Berarti kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Maka perlu ditekankan, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal. Hal ini penting bagi kaum muslimin, sebab mengonsumsi produk halal merupakan ketentuan syariat yang tidak dapat ditawar-tawar.<sup>22</sup> Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label.<sup>37</sup>

h. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Pada Ketentuan Umum dipertegas tentang pengertian Pangan Halal yaitu pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan dimuat pada pasal tersendiri yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11.

Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa :

---

<sup>37</sup> Berdasarkan Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pasal 11 menyebutkan:

- 1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu;
- 2) Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama

dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011

Pengaturan sertifikasi produk halal sebetulnya bukan hanya diatur dalam UUJPH melainkan banyak tersebar dalam pelbagai perundang-undangan dan peraturan turun di bawahnya maupun keputusan lembaga negara, salah satunya dapat ditelusuri pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 /PUU-IX/2011 yang merupakan respon dari permohonan uji materi (*judicial review*) atas Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU-PKH) yang menyatakan: “*Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.*”

Bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian sebagai pelaksanaan Pasal 58 ayat (6) tersebut, berdasarkan Pasal 95 UU 18/2009 menyatakan:

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.

Sehingga sebelum keluarnya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (6) tersebut, belum dapat diketahui adanya kerugian para Pemohon sehubungan dengan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Kewajiban dengan adanya selain sertifikat veteriner, yaitu sertifikat halal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009, Mahkamah berpendapat bahwa tidak mungkin produk hewan non halal tersebut mendapat sertifikat halal, sama dengan sikap Pemerintah yang tidak mensyaratkan

sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak halal, sudah diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

Peraturan ini bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
- 2) Mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan utuh untuk pangan asal babi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bagi produk hewan yang memang tidak halal, tidak disyaratkan adanya sertifikat halal. dan memutuskan Pasal 58 ayat (4) UUPKH bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “...*wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal*” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “...*wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal*” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan. Dengan putusan ini, para pedagang babi dan anjing tidak wajib mencantumkan sertifikat halal dalam produk dagangan karena memang bagi umat muslim daging hewan tersebut tidak halal.

- j. Menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang ini merupakan puncak perjalanan sejarah regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Sekarang telah disusun dalam satu UU yang khusus mengatur Jaminan Produk Halal di Indonesia. Pada saat UU ini berlaku,



semua peraturan perundang-undangan yang mengatur JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

Untuk menjamin kelancaran proses produksi halal pelaku usaha berhak memperoleh beberapa hal yaitu informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:<sup>38</sup>

- a) Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c) Memiliki Penyelia Halal; dan
- d) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Sedangkan bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: <sup>39</sup>

- (1) Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- (2) Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- (3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- (4) Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- (5) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Dalam UUUJPH ini mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal.

Sehingga jaminan produk halal yang semula bersifat voluntary kini berubah menjadi mandatory. Tentu saja hal ini bukan merupakan sesuatu hal

---

<sup>38</sup> Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

yang mudah, karena sampai saat ini produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia masih sangat banyak yang belum mengantongi Sertifikat Halal. oleh sebab itu dalam hal ini bahwa kewajiban bersertifikat halal diatur secara bertahap.

- k. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU PKH), terdapat pengkhususan bagi produk hewan halal yang dipersyaratkan. Kemudian adanya peraturan yang mewajibkan untuk memiliki sertifikat bagi Produk Hewan, juga dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang. Juga adanya Pengujian Produk Hewan yang tertera pada Pasal 58 ayat (2). Poin penting dari pasal ini adalah Penjaminan Mutu produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Undang-undang pada Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- 1) Dalam rangka menjamin produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk Hewan.
- 2) Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- 3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:

- a. sertifikat veteriner; dan b. sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.
- 5) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - 6) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memasukkan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
  - 7) Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.
  - 8) Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Adapun yang dimaksud dengan "Sertifikat veteriner" adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan yang Berwenang yang menyatakan bahwa Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Berkaitan dengan standar sertifikasi halal jika merujuk pada ketentuan internasional maka setiap anggota WTO mempunyai banyak peraturan yang berlaku mengenai persyaratan yang berkaitan dengan komposisi, kualitas, keamanan, proses produksi, kemasan, label, dan lain-lain pada suatu produk yang diperdagangkan dalam wilayah mereka, yang mana peraturan-peraturan tersebut sering menyebabkan terjadinya hambatan teknik. Adapun lingkup penerapan dari *Agreement on Technical Barriers to Trade*, adalah ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan tersebut di atas. Ketentuan *TBT Agreement* terutama berlaku pada:

- 1) Peraturan teknis (technical regulations);
- 2) Standard (standards); dan
- 3) Prosedur penilaian kepatuhan (conformity assessment procedures). Suatu tindakan dapat dianggap sebagai peraturan teknis jika:
  - a) Tindakan tersebut berlaku pada suatu produk atau sekelompok produk yang bisa diidentifikasi;
  - b) Tindakan tersebut menyebutkan karakteristik dari produk dan/atau proses atau cara produksi yang berkaitan dengan produk tersebut; dan
  - c) Kepatuhan terhadap karakteristik produk yang disebutkan dalam tindakan tersebut adalah wajib.

Ketiga hal tersebut dapat ditelusuri dalam Annex 1.1, yang menyatakan, yaitu:

*a technical regulation is defined as:....(a) document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.*

Adapun standar tidak sama dengan peraturan teknis, kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan tidaklah merupakan suatu kewajiban. Menurut Annex 1.2 dari TBT Agreement mendefinisikan suatu standard sebagai:

*...(a) document approved by recognised body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.*

Dengan demikian, Pasal 2.2 TBT Agreement mensyaratkan agar peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan dari yang diperlukan untuk

mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan hukum, seperti perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Persyaratan teknis, standard dan prosedur penilaian kepatuhan harus dicabut bilamana kondisi tertentu yang menyebabkan diurnya ketentuan tersebut (misalnya ancaman terhadap kesehatan masyarakat atau lingkungan) tidak ada lagi. Perjanjian TBT berlaku untuk regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan: produk (baik industri dan pertanian), dan berkaitan dengan metode dan proses produksi, tetapi tidak berlaku bila terkait dengan jasa<sup>40</sup>

### **C. Penerapan Sertifikasi Halal Yang Dilakukan Indonesia Menurut GATT WTO**

Beberapa kasus-kasus yang muncul di Indonesia yang berkaitan dengan sertifikasi halal dapat dilihat pada kasus produk olahan ayam antara Indonesia dan Brasil. Sengketa ini bermula dari diajukanya gugatan oleh Brasil ke DSB WTO atas keberatannya terhadap kebijakan Indonesia yang dianggap melakukan pelarangan dan pembatasan impor daging ayam dan produk ayam dari Brasil sejak 2009. Brasil mengajukan pembentukan Panel pada 16 Oktober 2014. Setelah melalui serang kiansidang DSB, Panel mengeluarkan keputusan pada 10 Mei 2017 yang memutuskan 7 (tujuh) ketentuan (*measures*). Baik Brazil maupun Indonesia secara implicit memiliki kemenangannya masing – masing. Terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dimenangkan Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikan ketentuan tersebut bertentangan dengan perjanjian WTO, yaitu:

- (a) Diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor (halal *labelling requirement*) di mana Brasil gagal membuktikan bahwa halal *labelling*

---

<sup>40</sup> Article 1.3 and the explanatory note to Annex 1, paragraph 2, of the TBT Agreement. Note that the TBT Agreement does non apply to technical regulations, standards and conformity assessment procedures that deal with services.

*requirement* bertentangan dengan Article III:4 GATT 1994 tentang *National Treatment On Internal Taxation And Regulation* yang berkaitan dengan *Regulations on quality or quantity of products consumed*, dimana ketentuan ini mengatur sebagai berikut: “*in accordance with Article III:4 requiring complete disclosure of ingredients, coupled with a ban on unhealthy substances, would be an alternative consistent with the General Agreement*” (Menurut Pasal III:4 mensyaratkan pengungkapan bahan secara lengkap, ditambah dengan larangan zat tidak sehat, akan menjadi alternatif yang konsisten dengan Kesepakatan Umum).

(b) Persyaratan pengangkutan langsung (*direct transportation requirement*) di mana Brasil gagal membuktikan bahwa *direct transportation requirement* bertentangan dengan Article XI GATT 1994 yang berbunyi sebagai berikut: *Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form, necessary to the enforcement of governmental measures which operate* (pembatasan impor pada produk pertanian atau perikanan apa pun, yang diimpor dalam bentuk, yang diperlukan untuk penegakan tindakan pemerintah yang beroperasi):

- (1) *To restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted; or* (untuk membatasi jumlah produk domestik serupa yang diizinkan untuk dipasarkan atau diproduksi, atau, jika tidak ada produksi domestik yang substansial produksi produk sejenis, produk dalam negeri yang produk impor dapat langsung disubstitusi; atau)
- (2) *To remove a temporary surplus of the like domestic product, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain groups of domestic consumers free of charge or at prices below the current market level; or* (untuk menghilangkan surplus sementara dari

produk domestik serupa, atau, jika tidak ada produksi dalam negeri yang substansial dari produk serupa, dari produk dalam negeri yang produk impornya dapat langsung diganti, dengan membuat surplus tersedia untuk kelompok tertentu konsumen dalam negeri secara cuma-cuma atau dengan harga di bawah harga saat ini tingkat pasar; atau)

- (3) *To restrict the quantities permitted to be produced of any animal product the production of which is directly dependent, wholly or mainly, on the imported commodity, if the domestic production of that commodity is relatively negligible* (untuk membatasi jumlah yang diizinkan untuk diproduksi dari hewan apa pun produk yang produksinya bergantung secara langsung, seluruhnya atau terutama, pada komoditas impor, jika produksi dalam negeri dari komoditas tersebut relatif dapat diabaikan).

- (c) Pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam (*general prohibiton*) di mana Brasil gagal membuktikan secara *prima facie* karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelanggaran kebijakan tidak tertulis (*unwritten measure*).

Selain itu, terdapat 4 (empat) ketentuan yang dimenangkan oleh Brasil karena Indonesia dianggap bertentangan dengan aturan WTO, yaitu:

- 1) Daftar produk yang dapat diimpor (*positif list*) di mana tidak konsisten dengan Article XI GATT 1994 dan Article XX (d) GATT 1994.
- 2) Persyaratan penggunaan produk impor (*intended use*) di mana tidak konsisten dengan Article XI GATT 1994 dan Article XX (b) dan (d) GATT 1994.
- 3) Prosedur perijinan impor (*import licensing procedures*) dengan melakukan pembatasan periode jendela permohonan dan masa berlaku persetujuan impor (*application windows and validity periods*) dan menetapkan persyaratan pencantuman tetap data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk serta asal negara (*fix license terms*), di mana tidak konsisten dengan Article XI GATT 1994 dan Article XX (d) GATT 1994.

- 4) Penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner (*undue delay*) di mana melanggar Article 8 dan *Annex C (1) (a) SPS agreement*.<sup>41</sup>

Penyebab sengketa impor daging ayam antara Indonesia dan Brasil yaitu kebijakan Indonesia yang menghentikan pengimporan ayam Brasil sejak tahun 2009 yang menyebabkan Brasil mengalami kerugian. Brasil menuntut bahwa Indonesia telah melakukan proteksi perdagangan dimana hal ini melanggar berbagai aturan WTO, termasuk *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Agreement on Technical Barriers to Trade, Agreement on Agriculture, the Agreement on import Licensing Procedures, dan Agreement on Preshipment Inspection*.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa impor daging ayam Brasil diselesaikan melalui mekanisme DSB WTO dengan aturan-aturan dari DSU. Dalam keputusan final report tanggal 7 oktober 2017 dimenangkan oleh Brasil, 4 (empat) ketentuan yang dimenangkan oleh Brasil karena dianggap bertentangan dengan Perjanjian WTO, yaitu Daftar produk yang dapat diimpor (*positif list*), persyaratan penggunaan produk impor (*intended use*), prosedur perizinan impor, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner (*undue delay*). Indonesia dan Brasil bersepakat untuk tidak melakukan banding dan melaksanakan kesepakatan bahwa Brasil menerima tawaran Indonesia untuk tidak mengimpor daging ayam ke Indonesia karena Indonesia dalam kondisi kelebihan

---

<sup>41</sup> Marcelino. (2020). "Pemberlakuan Asas National Treatment Dalam Hukum Ekonomi Internasional Dan Implikasinya Bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara Indonesia Dan Brazil Di WTO)". *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII, No. 3, halaman 49.



produksi dan mengambil kesempatan untuk mengekspor daging sapi ke Indonesia dan kerja sama lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Selain kasus sengketa tersebut, ada juga kasus sertifikasi halal pada Mie Samyang asal Korea Selatan yang viral dan bebas diperjualbelikan di Indonesia, hingga akhirnya ditemukan bahwa Mie tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Ada 2 (dua) hal yang disoroti dalam kasus tersebut yaitu: pertama, soal mie Samyang ini, bukan isu halal haram. Tapi ini soal minyak atau kandungan babi. Karena, jelasnya, sesuai SK BPOM, jika untuk bersentuhan dengan babi, harus ada label babi dalam kemasan. Dan itu dilakukan pada produk sebelum mendaftarkan oleh BPOM. Kedua, logo halal dari *Korean Moslem Federation*. Dimana lembaga yang memberikan logo halal di mie itu belum atau tidak termasuk dalam daftar yang diakui LPPOM MUI.

Sementara kandungan babi dalam UU Jaminan Produk Halal termasuk bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan. Menurutnya, bila produk makanan mengandung kandungan babi, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mesti memberikan keterangan di label yang ditulis, dicetak maupun ditampilkan secara tegas dan jelas. Sehingga dimengerti masyarakat.

Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal namun, diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, pelaku usaha dikenai sanksi administratif, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan

---

<sup>42</sup> Luh Made & I Gede. (2019). "Penyelesaian Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia Melalui *Dispute Settlement Body World Trade Organization*". Jurnal Universitas Udayana, halaman 10-11.

Pemerintah sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. menunjuk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terhadap mi instan yang beredar dengan tidak mencantumkan label peringatan ‘mengandung babi’ patut diduga melanggar Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dilarang keras memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pada penerapannya, bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal di Indonesia. Berikut proses sertifikasi Halal dalam bentuk diagram alur sebagai berikut:



Gambar 3.1. Alur Proses Memperoleh Sertifikasi Halal Bagi Produk Internasional

Sesuai yang tercantum dalam Buku Pedoman SJH, maka tahapan yang melewati perusahaan yang akan mendaftarkan proses sertifikasi halal, sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (*e-training*).
- 2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen pedoman.
- 3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.
- 4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem *Certification Online*

---

<sup>43</sup> Prosedur Sertifikasi Halal MUI, diakses melalui <http://www.n.halalmui.org>, pada 19 Maret 2021, Pukul 11.00 Wib.

(Cerol) melalui website [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

- 5) Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.
- 6) Pelaksanaan audit Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Hasil audit implementasi SJH dinyatakan dalam status implementasi SJH dan sertifikat SJH.
- 7) Melakukan monitoring pasca audit Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. Hasil penilaian audit dinyatakan dalam bentuk status SJH, yaitu A, B dan C.

8) Memperoleh Sertifikat halal Syarat perusahaan memperoleh Sertifikat Halal yaitu memiliki status SJH minimum B. Jika status SJH C, maka dokumen status tidak diterbitkan setelah audit. Dalam hal ini, perusahaan diberi tenggang waktu untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan ketika audit hingga dianggap cukup untuk diberikan status B. Lamanya masa tenggang penyelesaian sertifikasi pada HAS 23000 yaitu 3 atau 6 bulan. Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat Halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

Sebagaimana dalam Pasal 11 Bab VII pada KMA RI Nomor 518 Tahun 2001, bahwa pemrosesan sertifikasi halal dan biaya pembuatan Label Halal ditanggung oleh produsen dan importir yang mengajukan permohonan. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir dan Biaya sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikasi Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH.

Terkait rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk; pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki wewenang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sementara untuk proses Labelisasi Halal, BPJPH merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan dan mencabut Label Halal pada produk. BPJPH juga menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku secara nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan Label Halal pada kemasan, bagian tertentu, atau tempat tertentu dari produk, dimana label harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak.

Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan. Pada level global, LPPOM MUI aktif menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal internasional. LPPOM MUI memprakarsai *World Halal Food Council* (WHFC) atau Dewan Halal Pangan Dunia. Kongres WHFC 2004 memantapkan langkah-langkah dengan keluarnya kesepakatan antar lembaga sertifikasi halal untuk membuat standar pemeriksaan halal yang sama untuk seluruh negara anggota Dewan Halal Dunia. Standar halal MUI dan auditor halal

LPPOM MUI telah menjadi pedoman di Indonesia dan menjadi rujukan pada 43 lembaga sertifikasi halal luar negeri di 23 negara.

Kedudukan LPPOM MUI sebagai pemeriksa dan pemberi sertifikat halal makin kokoh dan mendapatkan legitimasi yuridis dari negara dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal yang menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan tersebut meliputi enam hal penting yaitu pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk, pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian, pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal.

Dengan terbitnya KMA Nomor 519/2001 tersebut mengukuhkan LPPOM MUI menjadi satu-satunya lembaga yang menjadi rujukan dan memiliki otoritas dalam pemeriksaan dan pemberian sertifikasi halal di Indonesia. Keputusan tersebut berlaku sejak 31 November 2001 Sertifikat produk halal menjadi syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pelaku memperoleh izin untuk mencantumkan label halal atas produk pangan, terlebih dahulu mesti mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh LPPOM MUI. Menyangkut beban biaya, pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pangan dibebankan kepada produsen atau importir yang mengajukan permohonan, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Campur tangan negara dalam penyediaan produk halal tidak hanya di Indonesia, negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand juga melakukan hal yang sama. Di Malaysia, untuk mengembangkan industri halal, mereka telah membuat kebijakan memfasilitasi pembentukan *Halal Development Corporation* (HDC) yang bekerja sama dengan *Department of Islamic Development* Malaysia (JAKIM) di seluruh wilayah Federal Malaysia. Demikian pula Pemerintah Thailand yang mayoritas penduduknya non Muslim telah memberi perhatian dalam pengembangan industri halal, di mana lembaga *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Thailand berhasil menjadikan Thailand sebagai pusat kuliner dan produk halal di ASEAN.

Thailand bahkan juga unggul dalam pengembangan keilmuan serta pengujian industri halal dengan konsep Hal-Q yang kini mulai diterima di pasar Internasional. MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LPPOM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (Standard Operation Procedure). Panduan ini senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. MUI menetapkan tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal hingga terbitnya sertifikat halal. Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan BPOM merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hadirnya regulasi jaminan produk halal (JPH) dari yang semula bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.



Perubahan dan perkembangan regulasi JPH tersebut berakibat perubahan kewenangan Kementerian Agama dan MUI. Perubahan kewenangan ini bukan hanya pengalihan wewenang Sertifikasi Halal dari MUI sebagai pemegang otoritas awal, kepada Kementerian Agama (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah. Namun perubahan wewenang ini merupakan pembagian tugas pada badan pemerintah dan/ atau organisasi sebagaimana fungsi yang dijalankan dengan berdasar pada legalitas yang memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan sebelumnya agar fungsi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat dapat terpenuhi secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki kewajiban partisipasi terhadap aktivitas pemerintah dengan kewajiban mematuhi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ketentuan GATT WTO terhadap kebijakan sertifikasi halal bagi produk impor sampai saat ini Indonesia sendiri tidak menerapkan sistem Jaminan Produk Halal yang diberlakukan pemerintah tidak dianggap sebagai *Non-Tariff Barrier* atau *Non-Tariff Measure* sehingga dinilai diskriminatif terhadap negara lain, maka sebaiknya MUI selaku lembaga nonpemerintah (NGO) tetap dapat melakukan sertifikasi halal atas produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI sebaiknya tetap berjalan dan campur tangan pemerintah dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa perdagangan internasional dan tuduhan dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia diskriminasi
2. Standar sertifikasi halal yang di terapkan oleh Indonesia terhadap impor produk olahan yaitu jika dikaitkan dengan Sertifikasi Halal dan sertifikasi veteriner yang terdapat pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tujuannya sudah cukup jelas. Tujuan pengadaan sertifikasi halal dan sertifikat veteriner adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan dan bebas penyakit pada produk hewan atau daging, sehingga dapat menentramkan batin konsumen. Sertifikasi ini dilakukan melalui suatu tahapan tertentu dengan memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Upaya memberikan

jaminan kehalalan dan bebas penyakit suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal haram.

3. Penerapan sertifikasi halal yang dilakukan Indonesia menurut GATT WTO yaitu setiap produk pangan yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia harus melewati beberapa kegiatan pemeriksaan diantaranya meliputi enam hal penting yaitu pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk, pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian, pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal. Dengan begitu, masyarakat konsumen terlindungi dan secara batin merasa nyaman mengkonsumsi dan menggunakan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha, baik ekspor maupun impor.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah, Pemerintah disarankan dalam melakukan sosialisasi harus lebih meluas agar produsen/pelaku usaha mempunyai sertifikat halal untuk labelisasi halal produknya.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia, sebagai mitra kerja Kementerian Agama diharapkan dapat bekerja sama dalam rangka menyelenggarakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UUJPH secara efektif di Tahun 2019.

3. Untuk masyarakat, masyarakat diharapkan menjadi konsumen cerdas, teliti sebelum membeli periksa dahulu label yang tercantum pada kemasan produk. Khususnya kepada masyarakat muslim Indonesia, diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung proses penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- Ade Maman Suherman. 2020. *Hukum Perdagangan nternasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2019. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama. 2020. *Perdagangan Internasional, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Farid Wajdi. 2019. *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajawali Pers.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2020. *SHB: Hukum Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2021. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Nasir Sitompul. 2019. *Dumping Menurut Ketentuan Gatt (General Agreement On Tariffs And Trade WTO (World Trade Organization) Dan Penerapannya (Edisi Revisi)*. Medan: Ratu Wijaya.
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Suryana. 2019. *Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press.

### II. Jurnal & Karya Tulis Ilmiah

- Afronyati, Lies. (2014). "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia". JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 18, No. 1.
- Desi Indah. (2018). "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang". Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan., Vol. 7, No. 1.

- Faridah, HD. (2019). “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi”. *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No.2.
- Ilustrasia Wirafahmi. (2020). “Proses Penyelesaian Sengketa Impor Ayam Brasil Di Indonesia Melalui World Trade Organization (WTO) Tahun 2014-2017” *Jom Fisipvol*, Vol. 7, No. 1.
- Marcelino. (2020). “Pemberlakuan Asas National Treatment Dalam Hukum Ekonomi Internasional Dan Implikasinya Bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara Indonesia Dan Brazil Di WTO)”. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII, No. 3.
- MS.Nargis Yeasmeen, Interpretation of “Public Morals” under Article XX of the GATT, *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 20. Issue 9.
- Luh Made & I Gede. (2019). “Penyelesaian Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia Melalui *Disputte Settlement Body World Trade Organization*”. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Panji Adam Agus Putra. (2017). “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No. 1.
- Putra Panji Adam Agus. (2017). “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Thomson Reuters. 2018. *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*. Dubai: The Capital of Islamic Economy.
- Warto dan Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1.

### **III. Internet**

- Ikhsan Abdullah, “Sertifikasi Halal Dan Sengketa Perdagangan Internasional”, <https://www.nasional.sindonews.com>, diakses pada 19 Maret 2021, Pukul 04.38 WIB.
- Shahbandeh, M. (2019). “*Top Five Global Muslim Consumer Food Expenditure 2017 By Country*”. Diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/737162/global-muslim-food-andbeverage-market/>, 8 Januari 2022, Pukul 8/34 Wib.

Prosedur Sertifikasi Halal MUI, diakses melalui <http://www.n.halalmui.org>, pada 19 Maret 2021, Pukul 11.00 Wib.

Diakses melalui [www.hukumonline.com/klinik/detail/It4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum), 28 Maret 2022, Pukul: 14.00 WIB.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila mengabdikan ilmu, agar berdampak  
sumbu dari bangsanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FEBRIZAN ANANDA AKBAR SAGALA  
**NPM** : 1706200056  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATASAN IMPOR MELALUI PENERAPAN  
SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI GENERAL  
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)  
TAHUN 1994

**Pembimbing** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05-01-22	ACC Judul	
11-01-22	Diskusi Bab I	
19-01-22	Diskusi Bab III	
10-02-22	Perbaikan Proposal	
17-03-22	Diskusi Perihal Skripsi	
31-03-22	Perbaikan Skripsi	
16-06-22	Penyerahan revisi skripsi	
13-07-22	Bedah Buku	
26-07-22	ACC UKK di sidang	

Diketahui,  
a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)